

KOMPETENSI ADVOKAT SYARIAH DALAM PENANGANAN PERKARA PERDATA DAN PIDANA DI KOTA KENDARI

Rachmadani

Institut Agama Islam Negeri Kendari
Email : rachmadani.2102@gmail.com

Abstrak

Meskipun telah ada pengakuan secara yuridis melalui peraturan-peraturan hukum yang berlaku, masih ada saja beberapa pihak yang meragukan eksistensi advokat lulusan Fakultas Syariah sebagai advokat profesional. Hal tersebut didasarkan pada anggapan minimnya pengetahuan teknis hukum yang dimiliki oleh advokat syariah, sehingga sangat riskan untuk beracara dalam proses peradilan. Berdasarkan isu ini, kompetensi yang dimiliki advokat syariah menjadi hal menarik untuk ditelisik melalui proses pelaksanaan praktik hukumnya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan objek kajian kompetensi advokat syariah dalam menangani perkara perdata dan pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Kota Kendari, keberadaan advokat syariah terdapat di dua tempat yaitu LBH HAMI dan Kantor Hukum Murtado yang jumlahnya sebanyak 10 orang. Advokat syariah eksis memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang beragam. Berkaitan dengan kompetensi advokat syariah, jika dilihat dari praktik hukumnya dalam menangani perkara perdata dan pidana di Kota Kendari, maka dapat dikatakan telah mampu mengaplikasikan pengetahuan hukum dari aspek formil (beracara) dan materil dengan baik menurut ketentuan Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Selain itu, advokat syariah juga memiliki keunggulan dibandingkan advokat pada umumnya, yaitu mampu menerapkan nilai-nilai filosofis Islam dalam memberikan pelayanan hukum kepada klien.

Kata Kunci: *Kompetensi, Advokat Syariah, Perkara Perdata, Perkara Pidana*

Abstract

Although there has been juridical recognition through prevailing legal regulations, there are still some parties who doubt the existence of advocates of Sharia Faculty graduates as professional advocates. It is based on the assumption of the lack of technical law competence owned by shariah lawyer, then it is so risky to law in the judicial process. Based on this issue, the competent which is possessed by shariah advocate become attractive to be inquired through performing the process of practical law. This research is a qualitative research in which object of study is the competence of sharia lawyer in handling civil and criminal case. Result of the research indicated that in Kendari City, the existence of sharia advocate is in two place which are LBH HAMI and Law Office of Murtado which counted 10 people. Shariah lawyers exist to provide legal services for the community in solving various problems. Related to the competence of sharia lawyers, if it judge from its legal practice in handling civil and criminal cases in Kendari City, it can be said that it has been able to apply legal knowledge from formal aspect (lawyer) and material well according to the provisions of Law no. 18 in 2003 on Advocates. In addition, shariah lawyers also have more value than lawyer in general, which is able to apply Islamic philosophical values in providing legal services to clients.

Keywords: *Competence, Shariah Lawyer, Civil Case, Criminal Case*

Pendahuluan

Urgensi keberadaan advokat sebagai pemberi bantuan atau jasa hukum kepada masyarakat atau klien, sejalan dengan kesadaran masyarakat dan kompleksitas masalah hukum saat ini. Berkaitan dengan pengangkatan seorang advokat, dalam penjelasan pasal 2 ayat 1 Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyatakan bahwa yang dapat diangkat sebagai advokat adalah sarjana yang berlatarbelakang pendidikan tinggi hukum dan telah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh organisasi advokat. Maksud dari berlatarbelakang pendidikan hukum, salah satunya adalah lulusan Fakultas Syariah.

Masuknya klausul Fakultas Syariah dalam undang-undang advokat tersebut merupakan wujud dari keberhasilan pembentukan positivisasi hukum Islam di Indonesia, yakni adanya pengakuan secara yuridis formal bagi lulusan Fakultas Syariah. Advokat lulusan Fakultas Syariah tidak hanya dibekali dengan kemampuan penguasaan konsep dasar hukum Islam, tetapi juga kemahiran dalam memecahkan persoalan hukum yang berkembang saat ini. Selain itu, pada tahun 2016 Kementerian Agama mengeluarkan regulasi gelar akademik yang tertuang dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor

33 Tahun 2016 tentang penetapan pembedaan ilmu dan gelar akademik di lingkungan Perguruan Tinggi Agama.

Perubahan hanya di gelar akademik S1 dan S2, sementara untuk S3 tetap bergelar doktor seperti pada umumnya. Adapun gelar akademik untuk Strata Satu (S1) salah satunya adalah Fakultas Syariah yang berubah menjadi SH (Sarjana Hukum) dan Strata Dua (S2) menjadi MH (Magister Hukum). Kemudian akan dijelaskan lebih lanjut kompetensi utamanya di SKPI (Surat Keterangan Pendamping Ijazah). SKPI ini akan memberi keterangan bahwa lulusan tersebut berlatarbelakang Fakultas Syariah.

Kebijakan perubahan gelar akademik tersebut semakin menambah peluang kesempatan yang sama bagi lulusan Fakultas Syariah dengan lulusan perguruan tinggi hukum lainnya dalam memberdayakan mutu kelulusan untuk kebutuhan pembangunan masa depan kemanusiaan yang berkeadilan. Disamping itu, keunggulan yang dimiliki advokat syariah sebagai penegak hukum terletak pada kekayaan moralitas kejujuran, keadilan dan keluhuran budi pekerti dengan dilandasi nilai-nilai religi.

Selanjutnya, advokat syariah dalam menjalankan tugas tidak hanya menyelesaikan sengketa litigasi tetapi juga non litigasi. Pada perkara litigasi di bidang pidana, seorang advokat mendampingi tersangka yang melakukan tindak pidana pada semua tahapan proses peradilan, yakni di tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pengadilan. Advokat juga berperan dan bertindak sebagai penjaga keseimbangan bagi jaksa sebelum hakim menjatuhkan vonisnya. Sedangkan dalam hal keperdataan, advokat menerima kuasa dari seseorang yang sedang bersengketa. Olehnya itu, tujuan yang dikehendaki advokat dalam perkara-perkara perdata mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai. Adapun non litigasi merupakan jasa hukum yang diberikan advokat di luar perkara litigasi.¹

Berdasarkan hasil penelusuran penulis, hingga saat ini telah banyak ditemukan penelitian atau tulisan yang membahas tentang advokat, yakni tesis yang disusun oleh Agus Riyanto (Mahasiswa Fakultas Hukum/ Universitas Indonesia) berjudul *Eksistensi Profesi Advokat dalam Implementasi Jasa Hukum dan Perbandingan dengan Advokat*

¹Rosdalina, "Peran Advokat Terhadap Penegakan Hukum di Pengadilan Agama", Jurnal Politik Profetik, Vol. 6 (2), 2015, h. 117-118.

Asing di Indonesia, Peranan Negara dalam Pengaturan Profesi pada tahun 2006.² Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui peran advokat dalam implementasi jasa hukum di pengadilan maupun di luar pengadilan dan mengkomparasikannya dengan advokat asing yang bekerja di Indonesia, serta membahas pula peran negara terhadap pengaturan profesi advokat. Perbedaannya, terletak pada objek kajian yang dipilih oleh penulis. Penelitian ini hanya berfokus pada konsep mengenai kemampuan advokat syariah dalam menyelesaikan perkara perdata dan pidana di Kota Kendari. Selanjutnya, disertasi yang ditulis oleh Solehuddin berjudul *Kewenangan Advokat dalam Penegakan Hukum* pada tahun 2012.³ Penelitian tersebut membahas tentang urgensi kewenangan advokat dalam sistem penegakan hukum guna menjaga keindependensian dalam menjalankan profesi dan menghindari adanya kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh penegak hukum lain. Adapun yang menjadi titik perbedaan dengan penelitian penulis, yaitu terletak pada jenis penelitian dan objek kajiannya. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dan lebih menekankan pada kajian mengenai kompetensi advokat syariah dalam menangani perkara-perkara perdata dan pidana di Kota Kendari.

Kemudian jurnal penelitian yang ditulis oleh Agus Raharjo, Angkasa dan Hibnu Nugroho (Fakultas Hukum/ Universitas Jendral Soedirman) berjudul *Pengawasan Kinerja Advokat dalam Pemberian Bantuan dan Pelayanan Jasa Hukum (Studi di Jawa Tengah)* pada tahun 2014.⁴ Tulisan tersebut mengkaji efektivitas kinerja terhadap advokat, kantor hukum, maupun lembaga bantuan hukum di Jawa Tengah. Perbedaannya dengan penelitian ini, yakni pada fokus kajian mengenai kemampuan praktik hukum advokat syariah dalam penanganan perkara perdata dan pidana di Kota Kendari.

Ketiga penelitian tersebut belum spesifik mengkaji tentang kompetensi dari advokat syariah sebagaimana yang dimaksud dalam pokok bahasan ini, yakni advokat yang berlatarbelakang pendidikan dari Fakultas Syariah. Penulis menitikberatkan pada pembahasan mengenai kemampuan advokat syariah dalam menangani perkara perdata

²Agus Riyanto, "Eksistensi Profesi Advokat dalam Implementasi Jasa Hukum dan Perbandingan dengan Advokat Asing di Indonesia, Peranan Negara dalam Pengaturan Profesi", *Tesis* tidak diterbitkan, (Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2006).

³Solehuddin, "Kewenangan Advokat dalam Penegakan Hukum", *Disertasi* tidak diterbitkan, (Pascasarjana Universitas Brawijaya, Malang, 2012).

⁴Agus Raharjo, Angkasa dan Hibnu Nugroho, "Pengawasan Kinerja Advokat dalam Pemberian Bantuan dan Pelayanan Jasa Hukum", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14 (2), Mei 2014.

dan pidana di Kota Kendari. Adapun persamaan dengan penelitian terdahulu, dapat dilihat dari objek kajian masing-masing penelitian yaitu tentang keadvokatan.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam beracara di pengadilan, advokat dituntut untuk memiliki keahlian khusus, baik dalam bidang penguasaan hukum materil maupun hukum formil. Berkaitan dengan advokat lulusan Fakultas Syariah, meskipun telah ada pengakuan secara yuridis melalui peraturan-peraturan hukum yang berlaku, masih ada saja beberapa pihak yang meragukan eksistensinya sebagai advokat profesional. Hal tersebut didasarkan pada anggapan minimnya pengetahuan teknis hukum yang dimiliki oleh advokat syariah, sehingga sangat riskan untuk beracara dalam proses peradilan.

Namun berdasarkan penelusuranyang dilakukan oleh penulis, advokat syariah aktif dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat Kota Kendari. Advokat syariah tidak hanya menyelesaikan perkara keperdataan Islam saja sebagai kompetensi utama, tetapi juga di bidang perkara pidana. Selain itu, tercatat selama tahun 2016-2017 advokat syariah telah menangani 12 perkara perdata dan 18 perkara pidana.⁵Hal ini menunjukkan bahwa advokat syariah eksis dan mampu memberikan pelayanan-pelayanan hukum kepada klien. Berangkat dari permasalahan tersebut penelitian ini dilakukan.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Advokat Muda Indonesia (LBH HAMI), Kantor Hukum Murtado dan Rekan, Pengadilan Agama Andoolo, Pengadilan Negeri Andoolo dan IAIN Kendari. Peneliti menggunakan metode kualitatif untuk menggali informasi secara lengkap mengenai fenomena aktual yang menjadi fokus perhatian yakni aktivitas advokat syariah di Kota Kendari dalam menangani perkara perdata dan pidana. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data dari advokat syariah, klien, hakim, dekan Fakultas Syariah dan alumni Fakultas Syariah IAIN Kendari. Selain itu, observasi dilakukan untuk menguraikan pengamatan terkait dengan praktik hukum advokat syariah di Kota Kendari. Selanjutnya,

⁵Hasil wawancara dengan Muhammad Nengah Murtado, advokat syariah, 15 November 2017, Pukul 12:55 WITA.

dokumentasi juga dilakukan untuk mengkaji dokumen, berupa berkas-berkas perkara perdata dan pidana.

Pengecekan keabsahan data penelitian ini menggunakan jenis triangulasi sumber informasi dan triangulasi teknik.⁶ Triangulasi sumber informasi dilakukan peneliti dengan mengecek data yang diperoleh dari advokat syariah, dikonfirmasi kembali kepada klien, hakim, dekan Fakultas Syariah dan alumni Fakultas Syariah IAIN Kendari. Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh data yang didapatkan sesuai dengan maksud para narasumber. Apabila telah disepakati oleh narasumber, maka data tersebut dapat dikatakan valid dan semakin kredibel. Sedangkan, triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan data yang didapatkan dari hasil wawancara bersama beberapa narasumber dengan data yang diperoleh melalui metode dokumentasi, yaitu berkas-berkas perkara dan dokumen pendukung lainnya.

Pengertian Advokat dalam Islam

Pada masa pra Islam, advokat secara kelembagaan belum dikenal oleh orang-orang Arab. Namun, terdapat praktek yang berlaku ketika terjadi sengketa antara mereka yaitu mewakilkan atau menguasai seorang pembicara atau juru debat yang disebut *hajij* atau *hijaj* untuk membela kepentingan yang memberikan kuasa atau perwakilan (*al-muwakkil*). Cikal bakal advokat dapat ditelusuri melalui praktek *al-wakālah* yang telah berkembang seiring dengan datangnya Islam. Praktek *al-wakālah* di zaman Rasulullah saw memiliki prinsip tolong-menolong sebagaimana diperintahkan dalam ajaran Islam.

Pada era Khulafa' al-Rasyidin, praktek *al-wakālah* semakin berkembang dan di masa inilah advokat mulai mengambil bentuknya. Ali bin Abi Thalib pernah meminta 'Uqayl mewakilinya sebagai pengacara dalam suatu perkara. Begitu pula yang dilakukan Abu Bakr, 'Umar ibn al-Khaththab dan Utsman ibn 'Affan. Selanjutnya, profesi advokat mulai melembaga pada masa Dinasti Umayyah. Hal ini terlihat pada praktek beracara di pengadilan yang selalu melibatkan atau menghadirkan para pembela dan pengacara. Kehadiran para pengacara ini diharapkan dapat meredam kekerasan dan keangkuhan hati para pejabat pemerintah yang diajukan ke persidangan atas pelanggaran terhadap anggota masyarakat.

⁶Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2005), h. 122.

Di masa Dinasti ‘Abbasiyyah, seiring dengan pesatnya perkembangan fikih dan kajian hukum Islam yang ditandai dengan munculnya mazhab-mazhab hukum Islam, konsep perwakilan khususnya dalam perkara sengketa perselisihan antar anggota masyarakat baik perdata maupun pidana mulai disempurnakan dan dibakukan. Ulama-ulama pada masa ini sepakat menetapkan kebolehan menunjuk seorang pengacara dalam perkara-perkara yang dipersengketakan, baik oleh penggugat (*al-mudda’i*) terlebih lagi oleh pihak tergugat (*mudda’a ‘alayh*). Di masa ini, lembaga *tahkim* (badan arbitrase) mendapat legalisasi dari pemerintahan ‘Abbasiyyah di samping lembaga-lembaga peradilan yang ada. Orang-orang yang berperkara dibenarkan menyerahkan perkaranya kepada seorang *hakam* yang mereka setuju atas dasar kerelaan kedua belah pihak yang berperkara.

Lembaga advokat memasuki babak baru pada era akhir pemerintahan Dinasti Utsmaniyyah. Pada tahun 1846 M, untuk pertama kalinya didirikan sebuah universitas di Astanah yang membawahi sebuah akademi hukum yang nantinya melahirkan advokat. Akademi ini bernama *Maktab al-Huquq al-Shani*, pemerintah Utsmaniyyah mensyaratkan bahwa seorang advokat adalah yang dinyatakan lulus dan menyandang ijazah dari akademi tersebut, di samping harus menguasai bahasa resmi Daulah Utsmaniyyah yang sedikit berbeda dengan bahasa Turki.

Pada tahun 1845 M, penguasa Mesir menetapkan keputusan resmi yang mengatur tentang keberadaan seorang advokat di hadapan pengadilan bahwasanya pihak penggugat maupun tergugat tidak boleh diwakili oleh seorang pengacara kecuali keduanya atau salah satu dari keduanya tidak dapat hadir di persidangan karena alasan yang dapat diterima (*syar’i*). Pada tahun 1861, penguasa Mesir mengadakan kesepakatan dengan para konsulat negara asing untuk membentuk lembaga peradilan yang memperkarakan orang-orang asing yang menetap di Mesir saat itu. Lembaga ini dinamai *Majlis Qawmiyyun Mishr*, dimana peran advokat semakin jelas dengan dikeluarkannya aturan bahwa pihak tergugat dapat mengajukan wakilnya untuk beracara di hadapan pengadilan.⁷

Istilah advokat dalam kajian Islam dapat disetarakan dengan kata *hakam*, *mufti*, dan *mushalaih-alaih*. Berikut penjelasan masing-masing istilah tersebut:

⁷Arifin Rada, “Esensi Keberadaan Advokat Menurut Hukum Islam”, Jurnal Ahkam, Vol. XIV (1), Januari 2014, h. 118-199.

1. Secara etimologis, *hakam* berarti orang yang ditunjuk atau berperan sebagai penengah dalam penyelesaian sengketa.⁸ Proses penunjukan *hakam* dalam kajian fikih Islam disebut *tahkim*, yang berasal dari kata kerja *hakkama-yuhakkimu-tahkiman* (menjadikan seseorang sebagai penengah bagi suatu sengketa). Sedangkan menurut pengertian terminologis ahli fikih⁹, *tahkim* diartikan sebagai dua orang atau lebih men-*tahkim*-kan kepada seseorang di antara mereka untuk menyelesaikan sengketa dan diterapkan hukum atas sengketa mereka itu.
2. Kata *mufti* secara harfiah, diartikan sebagai orang yang memberi fatwa. Pemberian fatwa ialah menjawab suatu pertanyaan yang tidak begitu jelas hukumnya. Sedangkan secara istilah, *mufti* adalah orang yang dipercayakan kepadanya hukum-hukum Allah untuk disampaikan kepada manusia.¹⁰ Seorang *mufti* dapat memberikan fatwa, baik diminta maupun tidak diminta oleh masyarakat karena berkaitan dengan penerapan-penerapan hukum Allah yang belum jelas sumber hukumnya. Putusan seorang *mufti* disebut fatwa dan hanya berlaku pada seseorang yang memintanya, namun tidak mengikat.
3. Secara etimologis, kata *mushalih* berasal dari akar kata *ash-shulhu-yushilhu-mushalih*. *Ash-shulhu* artinya memutus pertengkaran atau perselisihan. Sedangkan secara terminologis, *mushalih-alaih* adalah suatu jenis akad untuk mengakhiri perlawanan antara dua orang yang berlawanan.¹¹

Berdasarkan penjelasan istilah-istilah di atas, dapat diketahui bahwa meskipun tidak secara langsung menyebut kata advokat, namun nilai-nilai inti advokasi telah ada dalam Islam. Sejarah penegakan hukum dalam Islam dilakukan dengan pemenuhan hak dan keadilan. Mendamaikan para pihak dengan memberikan nasehat atau bantuan jasa hukum, bertujuan untuk mengembalikan hak-hak seseorang yang dilanggar oleh pihak lain dan saling melaksanakan kewajiban secara *ishlah* dan *musyawarah*. Adapun istilah advokat syariah yang dimaksud dalam penelitian ini, yaitu advokat yang berlatarbelakang pendidikan dari Fakultas Syariah IAIN Kendari.

⁸BAMUI, *Arbiterasi Muamalat Indonesia* (Jakarta: BAMUI, 1994), h. 7.

⁹T.M Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 81.

¹⁰T.M Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, h. 86.

¹¹Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13* (Bandung: PT. A Ma'arif, 1987), h. 189.

Kompetensi Advokat Syariah dalam Menyelesaikan Perkara Perdata dan Pidana di Kota Kendari

1. Kompetensi Advokat Syariah pada Perkara Perdata

Peranan advokat syariah dalam menangani suatu perkara perdata merupakan usaha untuk menegakkan hukum melalui lembaga peradilan maupun di luar peradilan. Pada perkara perdata, advokat syariah berkedudukan sebagai kuasa atau wakil klien dan untuk menjalankan tugasnya di pengadilan harus memenuhi persyaratan sebagaimana advokat pada umumnya. Temuan di lapangan melalui hasil wawancara dengan salah satu informan, diperoleh informasi bahwa advokat syariah dalam beracara di pengadilan memiliki persyaratan sebagai berikut:

- a. Mempunyai Kartu Tanda Pengenal Advokat, jika masa berlaku kartu tersebut telah melampaui batas (kadaluwarsa), maka advokat syariah tidak boleh berpraktik di pengadilan, sehingga ia terlebih dahulu harus memperpanjang masa berlaku kartu keanggotaan agar dapat menjalankan profesinya di pengadilan.
- b. Membawa surat kuasa yang telah ditandatangani oleh para pihak berkepentingan. Kemudian Panitera menandatangani di atas materai Rp. 6000,00 dan distempel oleh pengadilan.
- c. Menunjukkan Berita Acara Sumpah kepada majelis hakim.¹²

Selanjutnya, advokat syariah dalam menyelesaikan perkara perdata cukup sering berpraktik di Pengadilan Agama Andoolo. Adapun cara advokat syariah memberikan jasa hukumnya, yakni sebagai berikut:

- 1) Klien datang ke kantor advokat syariah.
- 2) Klien menceritakan dan konsultasi tentang masalah yang dihadapinya.
- 3) Advokat syariah melakukan pemahaman awal terhadap kasus perdata yang akan ditangani.

¹²Hasil wawancara dengan Satriyani, advokat syariah, 19 Januari 2018, Pukul 12:15 WITA.

- 4) Advokat syariah melakukan pengumpulan data awal dan menganalisisnya. Pada tahap ini akan ditentukan apakah investigasi lebih lanjut diperlukan atau tidak.
- 5) Advokat syariah memberi nasehat dan solusi tentang masalah yang dihadapi.
- 6) Biaya pemberian jasa hukum bergantung pada kesepakatan dan kemampuan klien.
- 7) Klien menandatangani surat kuasa kepada advokat syariah.
- 8) Advokat syariah membuat surat gugatan untuk diajukan ke Pengadilan Agama.
 - a) Pertama-tama penggugat/pemohon atau melalui kuasa hukumnya (advokat syariah) mengajukan surat gugatan yang dilengkapi Surat Kuasa Advokat yang sudah dilegalisir ke meja I untuk ditaksir biaya perkaranya dan dibuatkan SKUM (Surat Keterangan Untuk Membayar) rangkap tiga yang sudah dipertimbangkan jarak dan kondisi daerah tempat tinggal para pihak, kemudian dikembalikan kepada penggugat atau kuasanya.
 - b) Penggugat atau kuasanya membayar panjar biaya perkara dibagian kasir dan menyerahkan berkas gugatan yang sudah dilengkapi SKUM serta surat kuasa advokat yang mendampinginya. Bagian kasir menyertakan nomor perkara sesuai nomor SKUM, menandatangani SKUM, memberi cap pembayaran, memasukkan perkara ke dalam jurnal menyerahkan kepada meja II dan seterusnya sampai pada perkara tersebut diajukan dalam persidangan.
- 9) Membantu, mendampingi dan mewakili klien di pengadilan. Pada sidang pertama di pengadilan terlebih dahulu dilakukan upaya perdamaian (jika telah dilakukan mediasi sebelum sidang, maka para pihak boleh tidak dilakukan mediasi di pengadilan), waktu perdamaian selama 40 hari atau tergantung kesepakatan para pihak. Selanjutnya pembacaan gugatan, jawaban tergugat, replik, duplik, pembuktian tertulis dari penggugat dan

tergugat, pengajuan saksi dari pihak penggugat dan tergugat, kesimpulan kedua belah pihak, lalu putusan/vonis majelis hakim.¹³

Pada prosedur pemberian jasa hukum dalam perkara perdata tersebut di atas, menunjukkan bahwa advokat syariah bertindak sebagai wakil dari klien di Pengadilan Agama Andoolo, mulai sejak pendaftaran perkara ke kepaniteraan sampai dengan tahap persidangan. Advokat syariah sebagai pihak yang dianggap mengerti hukum secara utuh telah berperan membantu para klien dalam memberi pemahaman hukum dan mewakilinya dalam melakukan tindakan hukum di pengadilan. Jika dilihat dari praktik hukum advokat syariah dalam menangani perkara perdata, maka dapat dikatakan telah sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Berdasarkan hasil observasi oleh peneliti,¹⁴ ketika calon klien datang ke kantor untuk menceritakan atau berkonsultasi mengenai permasalahan hukumnya, advokat syariah mendengarkan dengan seksama. Pada proses konsultasi ini, advokat syariah menyarankan upaya damai (*islah*) bagi kedua belah pihak di awal pembicaraannya dengan klien. Selain itu, advokat syariah dalam memberikan pendapat hukumnya tidak selalu menempuh jalur pengadilan untuk menyelesaikan permasalahan klien dengan tujuan agar memperoleh *fee* dari jasa hukum pendampingan tersebut. Tetapi, advokat syariah mempertimbangkan langkah-langkah alternatif lain yang dapat dilakukan dan mengutamakan keadilan bagi si klien dalam pemenuhan hak keperdataannya. Hal ini sesuai dengan prinsip keadilan didalam Islam.

Berkaitan dengan hal di atas, setelah berdiskusi dengan berbagai pertimbangan dan bersepakat menempuh jalur pengadilan, advokat syariah tidak menjanjikan untuk memenangkan perkara yang ditanganinya tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa advokat syariah patuh dengan sumpah advokat yang tertuang pada Pasal 4 ayat 1 Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yakni konsisten untuk bertindak jujur, adil dan bertanggung jawab

¹³Hasil wawancara dengan Dalpin, advokat syariah, 22 Januari 2018, Pukul 11:35 WITA.

¹⁴Hasil observasi oleh Penulis di Kendari, 17 November 2017, Pukul 10.00 WITA.

terhadap segala hal yang menyangkut dengan profesi advokat. Selanjutnya, dalam menetapkan biaya honorarium advokat syariah selalu menyesuaikan dengan kemampuan si klien. Bahkan dalam beberapa perkara perdata, advokat syariah melakukan pendampingan hukum secara gratis, karena pada prinsipnya apabila telah menyetujui untuk menerima surat kuasa maka harus dijalankan sebagaimana mestinya. Praktik hukum yang dilakukan advokat syariah dapat dikatakan telah sesuai dengan amanat Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 22 ayat 1 dan 2 tentang bantuan hukum cuma-cuma wajib diberikan advokat kepada para pencari keadilan yang tidak mampu.

Di Pengadilan Agama Andoolo, advokat syariah menangani beberapa perkara perdata, di antaranya: cerai gugat, cerai talak, pembagian harta bersama, harta waris dan isbat nikah. Terkait dengan kompetensi advokat syariah, selain harus menguasai hukum formil dituntut pula penguasaan terhadap hukum-hukum materil. Berdasarkan salah satu salinan putusan yaitu perkara cerai gugat No:0103/Pdt.G/2017/PA.ADL, advokat syariah tidak hanya membatasi penggunaan hukum materil pada ayat-ayat al-Qur'an, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, tetapi juga menggunakan kaidah fiqhiyah *جناصملا ب ل ج ن م و ل ا و د س ا ف م ل د ر ء* (*menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan*)¹⁵ sebagai pendukung argumentasi hukumnya. Hal ini menunjukkan bahwa advokat syariah mampu memahami konsep dasar dari hukum Islam dalam menetapkan hukum terhadap suatu permasalahan.

Sekaitan dengan hal di atas, kemampuan advokat syariah dalam menyelesaikan perkara perdata dapat pula dilihat dari pendapat hakim Pengadilan Agama Andoolo berikut:

"Kalo menurut saya, advokat yang lulusan syariah itu masih kurang jumlahnya. Padahal dari segi kemampuan menyelesaikan perkara perdata Islam, mereka menguasai hukum formil dan materil dengan baik dibandingkan dengan advokat yang lulusan lain. Hal itu bisa dilihat dari salah satu kasus perceraian yang mereka tangani, ketika tinggal satu tahap sidang lagi yaitu putusan, ternyata

¹⁵Jalalal-Din' Abdal-Rahman Ibn Abi Bakral-Suyuthi, *al-Asybah waal-Nazha'ir* (Beyrut: Daral-Kitab al-'Arabi, 1987), h. 60.

pihak penggugat dan tergugat bersepakat untuk rujuk. Itu kan ada andil advokat syariah dalam upaya mendamaikan kedua belah pihak. Begitu pula pada kasus waris, mereka paham istilah-istilah yang terkait dengan kewarisan. Sedangkan, advokat yang lulusan lain ketika menyelesaikan perkara waris, dari sisi hukum materilnya lemah.”¹⁶

Berdasarkan hasil wawancara di atas, menurut pendapat hakim sebagai pihak yang netral dalam proses peradilan, advokat syariah berkompeten dalam menyelesaikan perkara perdata Islam, karena dapat mengaplikasikan pengetahuan hukum perdata dari aspek formil (beracara) dan materil dengan baik. Hal itu ditunjukkan oleh advokat syariah dalam menangani salah satu perkara perceraian di Pengadilan Agama Andoolo yakni berhasil mendamaikan kedua belah pihak untuk rujuk sebelum jatuhnya putusan dan memiliki pula peran yang kontributif dalam penyelesaian sengketa warisan. Sebagai suatu profesi, keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dalam mewakili kepentingan klien merupakan ukuran untuk menentukan kinerja dari advokat syariah.

Kompetensi Advokat Syariah pada Perkara Pidana

Advokat syariah sebagai unsur penegak hukum dalam peradilan pidana merupakan salah satu pilar untuk menegakkan supremasi hukum dan hakasasi manusia. Pada KUHAP, komponen penasihat hukum telah diberi tempat dalam setiap tahapan proses peradilan yaitu sejak di tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan. Keterpaduan dalam sistem peradilan pidana yang didasarkan pada KUHAP secara ideal, berarti juga ikut sertanya komponen penasihat hukum dalam setiap tahapan proses peradilan pidana tersebut.

Data penelitian menunjukkan bahwa selain di Pengadilan Agama Andoolo, diketahui advokat syariah juga eksis dalam menyelesaikan perkara pidana di Pengadilan Negeri Andoolo. Adapun persyaratan yang digunakan advokat syariah dalam mendampingi klien di Pengadilan Negeri Andoolo, sama seperti ketika mewakili klien dalam menangani perkara-perkara perdata yaitu adanya surat kuasa, berita acara sumpah

¹⁶Hasil wawancara dengan Mohammad Arif, hakim Pengadilan Agama Andoolo, 18 Januari 2018, Pukul 09:45 WITA.

dan kartu tanda pengenal advokat. Berdasarkan data yang diperoleh penulis melalui hasil wawancara dengan salah satu informan, berikut prosedur yang ditempuh oleh advokat syariah dalam memberikan jasa hukumnya kepada klien:

- 1) Advokat syariah menyiapkan Surat Kuasa Khusus sebagai dasar sahnya mendampingi tersangka, jika tidak ditunjuk oleh penyidik (Prodeo). Surat kuasa khusus tersebut akan ditunjukkan kepada penyidik. Selain itu, menunjukkan pula kartu izin praktik sebagai advokat ketika akan mendampingi tersangka.
- 2) Kemudian advokat syariah memeriksa dan menanyakan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dihadapi tersangka, misalnya surat penangkapan dan penahanan. Jika ternyata ditemukan surat penangkapan dan penahanan tersebut tidak sah oleh advokat syariah, maka dapat diajukan praperadilan.
- 3) Advokat syariah mengajukan permohonan untuk tersangka tidak ditahan atau permohonan penangguhan penahanan, jika diperlukan.
- 4) Selanjutnya advokat syariah meminta kepada penyidik agar segera memeriksa tersangka dan selanjutnya dilimpahkan ke kejaksaan.
- 5) Sebelum pemeriksaan oleh penyidik dimulai, advokat syariah berupaya terlebih dahulu bertemu tersangka untuk berdiskusi tentang perkara yang sedang dihadapinya. Lalu memberikan nasihat-nasihat hukum dalam rangka kepentingan tersangka.
- 6) Mendampingi tersangka dari awal penyidikan sampai akhir. Advokat syariah akan memperhatikan dengan seksama, mendengar, merekam atau mencatat setiap tanya-jawab antara penyidik dan tersangka.
- 7) Advokat syariah akan mengajukan keberatan, jika penyidik dalam memeriksa tersangka ada unsur paksaan, kekerasan, atau pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) sehingga membuat tersangka tidak bebas memberikan keterangan.
- 8) Mengajukan saksi yang meringankan bagi tersangka jika ada. Saksi ini akan diajukan, terutama ketika tersangka tidak mengaku sebagai pelaku tindak pidana yang disangkakan kepadanya.
- 9) Advokat syariah meminta kepada penyidik Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap tersangka.

- 10) Selanjutnya mendampingi tersangka di tingkat penuntutan (Kejaksaan). Advokat syariah memastikan berkas perkara klien akan segera disidangkan.
- 11) Kemudian advokat syariah mendampingi di tingkat peradilan. Hal yang dilakukan advokat syariah dalam tahap ini adalah mengkaji surat dakwaan tersebut secara teliti. Jika surat dakwaan tidak jelas dan tidak lengkap, maka dapat mengajukan keberatan. Lalu selanjutnya, pada tahap pembuktian advokat syariah membantu hakim dan jaksa penuntut umum untuk menggali keterangan saksi. Setelah itu, advokat syariah memberikan pembelaan (pledoi) dengan bahasa yang sederhana, mudah dimengerti, berbobot dan *argumentative yuridis*. Tujuannya agar mampu menyentuh hati nurani majelis hakim sehingga dalam memutus perkara tidak hanya melulu berdasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, tetapi harus melihat aspek keadilan dari putusan yang akan dibuat.¹⁷

Jika melihat prosedur pemberian jasa hukum tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa advokat syariah telah menjalankan perannya di pengadilan berdasarkan sumpah jabatan dan kode etik yang berlaku. Berdasarkan pengamatan peneliti di lapangan, advokat syariah dalam melakukan praktik hukumnya untuk menangani perkara pidana, terlebih dahulu memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak si klien dan proses peradilan. Seperti halnya perkara perdata, dalam tahap ini advokat syariah juga menerapkan prinsip keadilan yakni dengan berupaya semaksimal mungkin untuk memperjuangkan hak klien pada tingkat penyidikan, sehingga tidak harus diselesaikan melalui sidang pengadilan. Advokat syariah biasanya melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum lain agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.

Selain itu, advokat syariah bebas dalam menjalankan tugas untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya pada upaya mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang pengadilan. Hal ini berkenaan dengan Pasal 15 Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat terkait dengan hak dari seorang advokat. Peran advokat syariah adalah memberikan bantuan hukum bagi terdakwa. Pada pembelaan hukum yang diberikan, advokat syariah tidak membedakan perlakuan terhadap klien yang didasarkan pada strata sosial. Tentunya hal tersebut sejalan dengan prinsip persamaan dalam Islam.

¹⁷Hasil wawancara dengan Nur Fadil, advokat syariah, 04 Januari 2018, Pukul 10:21 WITA.

Di Pengadilan Negeri Andoolo, advokat syariah menangani beberapa perkara pidana, di antaranya: penganiayaan, pencurian, asusila, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan narkoba. Berkaitan dengan kemampuan advokat syariah, jika melihat salah satu salinan putusan perkara pidana tentang narkoba Nomor 39/Pid.Sus/2016/PN Adl, maka dapat dikatakan advokat syariah telah menggunakan hukum materil sebagai bahan rujukan yaitu Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Hal ini menunjukkan bahwa advokat syariah juga mahir dalam menerapkan hukum materil pada praktik hukumnya.

Selanjutnya, untuk mengetahui kompetensi dari advokat syariah dalam menyelesaikan perkara pidana, akan dipaparkan pula hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Andoolo, yakni sebagai berikut:

“Jadi kalo advokat syariah mau beracara di pengadilan mana pun, menurut saya pantas-pantas saja, sepanjang dia membekali diri dengan ilmu yang akan ditegakkan. Terkait dengan kompetensi dari advokat syariah, saya rasa dia sudah mampu mendampingi tersangka di sidang pengadilan. Dan kalo boleh saya menyarankan, sebagai penegak hukum dia harus pelajari dan menguasai hukum materil, tidak hanya hukum acaranya saja. Hukum pidana formil kan digunakan untuk menegakkan hukum pidana materil”.¹⁸

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa advokat syariah telah mampu menangani perkara pidana, hal ini didasarkan pada pengamatan hakim pada setiap tahapan persidangan di Pengadilan Negeri Andoolo. Namun, hakim juga menyarankan kepada advokat syariah untuk meningkatkan penguasaan pada hukum materil, karena upaya menegakkan hukum pidanaformil selalu menuntut dan bersandar pada ketentuan hukum pidana materil. Peradilan pidana merupakan suatu jaringan peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya. Olehnya itu, penguasaan hukum formil dan materil oleh advokat syariah akan sangat membantu hakim dalam menemukan kebenaran.

Peluang dan Tantangan Profesi Advokat Syariah di Kota Kendari

Kebutuhan terhadap hukum dengan semakin terbukanya sistem demokrasi saat ini, menjadi jaminan bahwa prospek kerja bagi mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Kendariyang ingin menggeluti profesi advokat masih sangat terbuka. Profesi advokat

¹⁸Hasil wawancara dengan Iwan Anggoro Warsito, hakim Pengadilan Negeri Andoolo, 25 Januari 2018, Pukul 11:55 WITA.

syariah merupakan wujud pengabdian terhadap masyarakat sebagai upaya penegakan hak asasi manusia. Advokat syariah dalam menjalankan profesinya bebas untuk membela siapapun, tidak terikat pada perintah klien serta tidak pandang bulu siapa lawan kliennya, apakah dari golongan kuat, penguasa, pejabat bahkan rakyat miskin sekalipun. Peran advokat syariah bukan hanya sebagai spesialisasi dalam penyelesaian pertentangan antara warga, tetapi juga berkaitan dengan hubungan antara warga negara dan lembaga-lembaga pemerintahan.

Melalui jasa hukum yang diberikan, advokat syariah menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental di depan hukum. Selain itu, profesi advokat syariah ini dapat menjadi sarana kontrol diri dan parameter terhadap penyimpangan perilaku dalam dimensi sosial kemasyarakatan. Hal tersebut dapat menjamin mutu moral dari pelaksanaan profesi hukum sebagai advokat syariah. Adapun peluang dari profesi advokat syariah, yaitu: Adanya perubahan gelar akademik di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI); kondisi telah disahkannya Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat; minimnya jumlah advokat syariah di Kota Kendari; advokat syariah memiliki ilmu pengetahuan yang terintegrasi. Sedangkan, tantangan profesi advokat syariah di Kota Kendari dapat diklasifikasikan sebagai berikut: kurangnya minat alumni Fakultas Syariah IAIN Kendari untuk menjadi seorang advokat; lembaga Bantuan Hukum di Fakultas Syariah IAIN Kendari kurang berjalan optimal dan kurikulum Fakultas Syariah IAIN Kendari masih terbatas.

Adapun saran yang dapat direkomendasikan penulis terkait dengan kompetensi advokat syariah dalam menangani perkara perdata dan pidana di Kota Kendari, yaitu:

- a. Meningkatkan kualitas pengetahuan hukum bagi advokat syariah yaitu dengan cara mengikuti beragam pelatihan pendidikan ilmu hukum, karena masalah hukum bergerak dinamis setiap waktu. Jika advokat tidak mampu menyesuaikan diri dengan perubahan ilmu hukum tersebut, maka tidak dapat memberikan pelayanan hukum secara maksimal kepada masyarakat pencari keadilan.
- b. Dibutuhkan pula peran dari advokat syariah untuk turut serta melakukan sosialisasi di lingkungan kampus IAIN Kendari sebagai upaya mendorong minat mahasiswa Fakultas Syariah terhadap profesi advokat.

- c. Perlunya penanaman basis moral kepada mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Kendari dan reformulasi kurikulum yang terkait dengan pengetahuan hukum nasional, serta menyelenggarakan praktik kemahiran hukum tentang keadvokatan secara rutin.

Tulisan ini diharapkan dapat menjadi bacaan bermanfaat bagi profesi advokat dan yang berminat dan memiliki kompetensi, Lembaga pendidikan tinggi Islam di Kota Kendari menjadi wadah dalam mengasah kecenderungan dan kapabilitas setiap peminat agar dapat memenuhi wawasan kajian hukum Islam.

Penutup

Keberadaan advokat syariah di Kota Kendari terdapat di dua tempat yaitu LBH HAMI dan Kantor Hukum Murtado yang berjumlah 10 orang. Advokat syariah eksis memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang beragam. Hal ini didasarkan pada data yang diperoleh penulis, yakni selama tahun 2016-2017 tercatat advokat syariah telah menangani 12 perkara perdata dan 18 perkara pidana. Berkaitan dengan kompetensi advokat syariah, jika dilihat dari praktik hukumnya dalam menangani perkara perdata dan pidana di Kota Kendari, maka dapat dikatakan telah mampu mengaplikasikan pengetahuan hukum dari aspek formil (beracara) dan materil dengan baik menurut ketentuan Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Selain itu, advokat syariah juga memiliki keunggulan dibandingkan advokat pada umumnya, yaitu mampu menerapkan nilai-nilai filosofis Islam dalam memberikan pelayanan hukum kepada klien. Adapun peluang dari advokat syariah di Kota Kendari, yaitu: adanya perubahan gelar akademik di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), telah disahkannya Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan minimnya jumlah advokat syariah di Kota Kendari, serta profesi advokat syariah memiliki modal ilmu pengetahuan yang telah terintegrasi. Sementara itu, ada pula beberapa tantangan dari profesi advokat syariah di Kota Kendari yaitu kurangnya minat alumni Fakultas Syariah untuk menjadi seorang advokat, kurang berjalan optimalnya lembaga bantuan hukum di Fakultas Syariah IAIN Kendari dan kurikulum yang masih terbatas.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Suyuthi, Jalalal-Din‘Abdal-Rahman Ibn Abi Bakr. *al-Asybah waal-Nazha ’ir*. Beyrut: Daral-Kitabal-‘Arabi, 1987.
- al-Thabrani, Abu al-Qasim. *al-Mu’jam al-Kabir*. Jilid I. al-Qahirah: Maktabah Ibnu Taimiyah, 1994.
- Ash-Shiddieqy, T.M Hasbi. *Peradilan dan Hukum Acara Islam*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997.
- AMUI. *Arbiterasi Muamalat Indonesia*. Jakarta: BAMUI, 1994.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 13*. Bandung: PT. A Ma’arif, 1987.
- Riyanto, Agus. 2006. Eksistensi Profesi Advokat dalam Implementasi Jasa Hukum dan Perbandingan dengan Advokat Asing di Indonesia, Peranan Negara dalam Pengaturan Profesi, *Tesis* tidak diterbitkan, Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta.
- Solehuddin. 2012. Kewenangan Advokat dalam Penegakan Hukum, *Disertasi* tidak diterbitkan, Pascasarjana Universitas Brawijaya, Malang.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Raharjo, Agus, Angkasa dan Hibnu Nugroho. “Pengawasan Kinerja Advokat dalam Pemberian Bantuan dan Pelayanan Jasa Hukum”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14 (2), Mei 2014.
- Rada, Arifin. Januari 2014. “Esensi Keberadaan Advokat Menurut Hukum Islam”, *Jurnal Ahkam*, Vol. XIV (1).
- Rosdalina. 2015. “Peran Advokat Terhadap Penegakan Hukum di Pengadilan Agama”, *Jurnal Politik Profetik*, Vol. 6 (2).